



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 7/Pen.Pdt.G/2018/PN.Bjw.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 7/Pen.Pdt.G/2018/PN.Bjw. antara :

Theresia Ruto,dkk sebagai Para Penggugat

Melawan

Leonardus Goru,dkk sebagai Para Tergugat

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 19 April 2018 Nomor : 7/Pdt.G/2018/PN.Bjw tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 April 2018 Nomor :7/Pdt.G/2018/PN.Bjw tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
3. Surat Pencabutan Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2018/PN. Bjw yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II

Menimbang, bahwa Penggugat III dan IV tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan menyatakan tidak pernah membuat dan menanda tangani gugatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan para Tergugat belum mengajukan Jawaban sehingga permohonan pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari Para Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N E T A P K A N**

1. Menerima permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN. Bjw;
2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PN. Bjw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa mencoret perkara tersebut dari Register Induk Perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sebesar Rp.906.000.- ( sembilan ratus enam ribu rupiah )

Demikianlah ditetapkan di Bajawa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh kami David P. Sitorus, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim\_Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri Penggugat I dan II, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.,

David P. Sitorus, SH. MH.,

Hidayat Sarjana S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

Maria Dolorosa Meo

Perincian Biaya :

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Biaya Proses    | Rp.100.000.-  |
| 2. Biaya Panggilan | Rp.745.000.-  |
| 3. PNPB            | Rp. 60.000.-  |
| 4. Redaksi         | Rp. 5.000.-   |
| 5. Meterai         | <u>Rp. 6.000.- +</u>                                    |
| Jumlah             | Rp. 916. 000.- ( sembilan ratus enam belas ribu rupiah) |